MEKANISME PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. HANEDA SUKSES MANDIRI

ORIGINALITY REPORT

10%	6%	2%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	6%
2	Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
4	Vrenshit Merdekhawati Corneles, Ventje Ilat, Victorina Z. Tirayoh. "ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK ATAS PENEBUSAN LPG 3KG DARI PERTAMINA PADA PT. BERKAT JABES", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2014 Publication	1%
5	Arif Nugrahanto, Soupani Andri Nasution. "PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2019 Publication	1%

6	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

Turnitin Originality Report

Processed on: 08-May-2023 16:11 WIB
ID: 2087389031
Word Count: 2402
Submitted: 1

MEKANISME PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. HANEDA SUKSES MANDIRI By Lusy Lusy

Similarity Index	Similarity by Source	
10%	Internet Sources:	6%
	Publications:	2%
	Student Papers:	3%

6% match (Internet from 26-Jan-2021)
https://core.ac.uk/download/pdf/337271763.pdf

2% match (student papers from 10-Feb-2023)
Submitted to Universitas Trunojoyo on 2023-02-10

1% match (student papers from 10-Aug-2018)
Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2018-08-10

1% match (Vrenshit Merdekhawati Corneles, Ventje Ilat, Victorina Z. Tirayoh. "ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK ATAS PENEBUSAN LPG 3KG DARI PERTAMINA PADA PT. BERKAT JABES", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2014)
Vrenshit Merdekhawati Corneles, Ventje Ilat, Victorina Z. Tirayoh. "ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK ATAS PENEBUSAN LPG 3KG DARI PERTAMINA PADA PT. BERKAT JABES", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2014

1% match (Arif Nugrahanto, Soupani Andri Nasution. "PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2019)
Arif Nugrahanto, Soupani Andri Nasution. "PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2019

< 1% match (student papers from 05-Dec-2022)
Submitted to Universitas Brawijaya on 2022-12-05

MEKANISME PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. HANEDA SUKSES MANDIRI Yohanes Candra Surya1), Lusy2)*) 1Akuntansi, Universitas Katolik Darma Cendika1) E-mail: yohanes.surya@student.ukdc.ac.id 2Ekonomi,Universitas Katolik Darma Cendika 2)*) E-mail: margaretha.hulda@ukdc.ac.id. (Coresponding Author) Abstract Tax regulations in Indonesia have changed, especially in the Value Added Tax rate, which was initially 10% to 11% in 2022, to be precise in April. This study aims to determine the reporting of Value Added Tax PT. Haneda Sukses Mandiri whether it is in accordance with the applicable Tax Law. The method used in this research is descriptive qualitative using quantitative data. The object in this research is PT. Haneda Sukses Mandiri engaged in the trading sector. The result of the research is reporting Value Added Tax at PT. Haneda

Sukses Mandiri shows that it complies with the applicable tax law. As for reporting an improvement due to employee error. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that in reporting Value Added Tax in accordance with the Tax Law and there are still improvements that have occurred. Keywords : Value Added Tax, Act, VAT Rates. JEL Clasification : H21, H25 1. PENDAHULUAN Seluruh Negara termasuk Indonesia pada akhir tahun 2019 digemparkan dengan adanya wabah virus yang menyebabkan kehidupan masyarakat berubah. Perubahan ini terjadi dari segi ekonomi, aktivitas, kesehatan dan lain lain (Putri & Subandoro, 2022). Indonesia sendiri mengalami penurunan dari segi ekonominya seperti terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga membuat infrastruktur terhambat. Pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Pajak adalah sumber penghasilan terbesar dalam suatu Negara. Negara Indonesia memiliki penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih besar dari penerimaan lain. Total Anggaran Pendapatan Negara Indonesia sendiri untuk tahun 2022 sebesar Rp 2.266,2 triliun, yang dimana penyumbang terbesar ada di penerimaan pajak sebesar Rp 1.784,0 triliun, PNBP sebesar Rp 481,6 triliun dan hibah sebesar Rp 0,6 triliun. Dalam APBN tahun 2022 hasil dari pajak dialokasikan untuk Penanggulangan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sebesar Rp 455,62 triliun, yang dimana Rp 122,54 triliun digunakan untuk bidang kesehatan termasuk pengadaan vaksin Covid-19. Pajak sendiri ada beberapa jenis seperti halnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bangunan dan Bumi (PBB), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang menyumbang pendapatan terbesar dalam suatu negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun 2020, berkontribusi sebesar Rp 450.328,06 sekitar 27% dari total pendapatan. Untuk tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ikut berkontribusi sebesar Rp 501.780 sekitar 29% dari total pendapatan. Untuk tahun 2022, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berkontribusi sebesar Rp 554.383,14 sekitar 30,1% dari total pendapatan. Peraturan perpajakan Indonesia sering mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak tanggal 1 April 1985 yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983. Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang- Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang baru yaitu UU PPN No.42 tahun 2009 dan mulai berlaku 1 April 2010. Mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada pada pedagang atau pabrikan sehingga disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku bahwa tarif yang dikenakan pada jasa sebesar 10%. Pada awal April 2022, untuk tarif pajak dinaikan menjadi 11%. PT. Haneda Sukses Mandiri bergerak dibidang perdagangan yang menjual barang kompresor yang berada di daerah Surabaya. Perusahaan tersebut untuk mekanisme pelaporan PPN mengalami kurang bayar ataupun lebih bayar, adapun juga mengalami perbaikan yang dimana terjadi salah masukin data. TINJAUAN PUSTAKA Pajak Pajak merupakan kewajiban yang melekat pada setiap warga negara yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang agar membayar sejumlah uang yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Waluyo, 2019). Menurut Alfian, Mira, & Rusydi (2018), terdapat empat fungsi pajak yaitu sebagai Anggaran (budgetair), Mengatur (Regulared), Pemerataan (Redistribusi), dan Stabilitas. Sistem Pemungutan Pajak Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan wajib pajak kepada Negara. Sistem Pemungutan Pajak ada tiga jenis, yaitu: Self Assessment System, Official Assessment System dan Withholding System. Menurut Agustina, Asmadi, Hendry, & Zahra (2020),

sistem yang dianut Indonesia adalah Self Assessment System. Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut atas barang atau jasa kena pajak yang berada di wilayah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, agen utama, dan importer. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertahap pada setiap jalur produksi dan distribusi. subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah orang perseorangan maupun badan yang menyediakan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pihak yang mempunyai kewajiban menyetor, melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu: 1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang di mana penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan di daerah pabean. 2. Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak 3. Pengusaha kecil yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum dikonsumsi oleh konsumen, telah dipungut PPN pada produksi maupun distribusi. Pemungutan ini tidak menimbulkan efek ganda (Casscade Effect) karena adanya unsur kredit pajak. Beban pajak atas konsumsi tetap sama, terlepas dari panjang atau pendeknya rantai produksi maupun distribusi. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dapat menggunakan tiga metode, yaitu: 1. Addition Method 2. Subtraction Method 3. Credit Method Pajak Masukan Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak berada di wilayah pabean (Iroth, Ilat, & Wokas, 2017). Pajaj Pertambahan Nilai yang harus dibayar seperti pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, dan pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Tarif Pajak Pertambahan Nilai Tarif Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia sebelum tahun 2022 sebesar 10%. Pada 1 April 2022 baru ditetapkan PPN sebesar 11% oleh Menteri Keuangan. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0%. Hal ini dikarenakan Barang Kena Pajak yang diekspor ataupun dikonsumsi diluar Daerah Pabean, dikenakan tarif 0% bukan berarti bebas dari pengenaan PPN (Daud, Sabijono, & Pangerapan, 2018). 2. METODE PENELITIAN Objek penelitian ini merupakan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian yaitu Teknik dokumentasi. Teknik tersebut dapat berupa gambar, tulisan, ataupun karya lain (Sugiyono, 2020). Pada penelitian ini peneliti meminta laporan pajak masukan, pajak keluaran serta pajak kurang atau lebih bayar. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah: 1. Pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dokumentasi yang berkaitan dengan pelaporan PPN seperti pajak masukan dan pajak keluaran pada PT. Haneda Sukses Mandiri periode Mei sampai Juli 2022. 2. Penyajian data, dalam hal ini hasil dari analisis peneliti atas mekanisme pelaporan PPN adakah yang kurang atau lebih bayar. 3. Penyajian tahap pembayaran dan pelaporan SPT PPN Masukan dan PPN Keluaran setelah dilakukan perhitungan kurang atau lebih bayar. 4. Penarikan kesimpulan, peneliti memberikan kesimpulan atas hasil mekanisme pelaporan PPN PT. Haneda Sukses Mandiri kurang atau lebih bayar. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Hasil penelitian PPN Masukan Sebagai pengusaha kena pajak, perusahaan harus menjalankan sistem kredit. Setiap pembelian barang atau jasa yang dilakukan perusahaan dimintakan faktur pajak dari lawan transaksi. Data PPN Masukan tersebut nantinya akan digunakan untuk menghitung PPN terutang dengan cara membandingkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Tabel 1 PPN Masukan Berdasarkan tabel 1, PPN Masukan di bulan Mei sebesar Rp 619.504.845, bulan Juni sebesar Rp 392.646.806, dan di bulan Juli sebesar Rp 841.456.884. PPN Keluaran Saat memasok barang atau jasa, setiap

perusahaan harus menyiapkan faktur pajak dan mengumumkannya sebelum akhir periode pelaporan. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dilakukan oleh PKP saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak . Tabel 2 PPN Keluaran PPN pada bulan Mei sebesar Rp 355.570.715, bulan Juni sebesar Rp 697.027.563, dan di bulan Juli sebesar Rp 595.219.316. Tabel 3 PPN Keluaran Perbaikan Pada bulan Mei mengalami perbaikan menjadi Rp 363.360.715, di bulan Juni tidak mengalami perbaikan, dan bulan Juli mengalami perbaikan menjadi Rp 596.350.749. Kurang atau Lebih Bayar Data dari PPN Masukan akan dibandingkan dengan PPN Keluaran akan menghasilkan kurang bayar apabila PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan dan apabila PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran maka akan terjadinya lebih bayar. Tabel 4 Kurang atau Lebih Bayar Berdasarkan tabel di atas bahwa perusahaan di bulan Mei mengalami lebih bayar sebesar Rp 263.934.130 dan mengalami pembetulan Rp 256.144.130, bulan Juni mengalami kurang bayar sebesar Rp 304.380.757 dan mengalami pembetulan sebesar Rp304.377.757, bulan Juli mengalami lebih bayar sebesar Rp 246.237.568 dan mengalami pembetulan menjadi Rp 245.106.135. Tahap Pembayaran Berdasarkan tabel 4 Kurang Bayar atau Lebih Bayar, PT. Haneda Sukses melakukan pembayaran pada PPN yang kurang bayar. Langkah untuk melakukan pembayaran sebagai berikut: 1. Login ke DJP Online dan isi NPWP, kata sandi dan kode keamanan. Gambar 3 Membuat Kode Billing 4. Setelah itu pilih buat kode billing. Gambar 4 Klik Buat Kode Billing Gambar 1 Login DJP 2. Lalu pilih bayar dan akan muncul e billing lalu klik. Gambar 2 Klik e-billing 3. Isi jenis pajak, jenis setoran, masa, tahun pajak dan jumlah setoran. 5. Setelah pilih buat kode billing maka siap untuk dilakukan pembayaran ke kantor pos atau bank yang ditunjuk. Gambar 5 Ringkasan Surat Setoran Elektronik Tahap Pelaporan Setelah melakukan perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran maka dilakukan dengan e-SPT sebagai langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: 1. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) bisa diunduh lewat e-Nofa, lalu isi tahun pajak yang sedang berjalan, Nama pemohon, Jabatan pemohon, dan nomor seri yang diminta. Gambar 6 Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) 2. Setelah mendapatkan nomor seri faktur pajak, selanjutnya login e-Faktur, lalu masukkan NPWP, sertifikat elektronik, dan kode aktivasi. Gambar 7 Registrasi Etax 3. Setelah poin 2 tersebut diisi, masukkan sertifikat user yang telah diterima. Gambar 8 Administrasi Certificate 4. Setelah mengisi Administrasi Certificate, selanjutnya masukkan nomor faktur awal dan akhir pada bagian Rekam Referensi Nomor Faktur. Gambar 9 Rekam Referensi Nomor Faktur 5. Login ke aplikasi e-Faktur, klik menu “Faktur” kemudian pilih Pajak Keluaran dan masuk ke “Administrasi Faktur”. Gambar 10 Faktur Pajak Keluaran 6. Setelah klik Administrasi, pilih detail transaksi sesuai dengan jenis lawan transaksi, lalu buat faktur pajak baru dengan memilih jenis faktur nomor 1 dan isi catatan yang diperlukan, seperti menulis nomor induk kependudukan untuk transaksi lawan jenis tanpa NPWP di nomor referensi. Gambar 11 Input Faktur Pajak 3.2. Pembahasan Berdasarkan hasil analisis penerapan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada PT. Haneda Sukses Mandiri sudah sesuai dengan UU PPN Masukan dan PPN Keluaran dikaitan dengan penerapan, pencatatan, dan pelaporan PPN Masukan dan PPN Keluaran. PT. Haneda Sukses Mandiri melakukan perhitungan untuk PPN yang terutang berikut pembahasannya: Perhitungan PPN Terutang Perhitungan PPN terutang dihitung berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan PT. Haneda Sukses Mandiri pada bulan Mei hingga Juli menggunakan tarif pajak sebesar 11%. Tabel 5 Masa PPN Mei 2022 Berdasarkan perhitungan di atas PPN Keluaran lebih kecil dari pada PPN Masukan yang berarti terjadi lebih bayar setelah mengalami pembetulan menjadi sebesar Rp 7.790.000. Tabel 6 Masa PPN Juni 2022 Berdasarkan

perhitungan di atas PPN Keluaran lebih besar dari pada PPN Masukan yang berarti terjadi kurang bayar bayar setelah mengalami pembetulan menjadi sebesar Rp 3.000. Tabel 7 Masa PPN Juli 2022 Berdasarkan perhitungan di atas PPN Keluaran lebih kecil dari pada PPN Masukan yang berarti terjadi lebih bayar setelah mengalami pembetulan menjadi sebesar Rp 1.131.433. Pembayaran dan Pelaporan PPN PT. Haneda Sukses Mandiri melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang. Pembayaran dapat dilakukan pada lembaga yang telah di tunjuk oleh Dirjen Pajak seperti bank atau kantor pos. Dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai apabila mengalami keterlambatan dalam melaporkan akan dikenakan sanksi. PT. Haneda Sukses Mandiri pada saat melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak mengalami keterlambatan. 4. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Haneda Sukses Mandiri maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: a. Dalam melakukan pencatatan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Haneda Sukses Mandiri, karyawan PT tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, adanya terjadi kesalahan dalam input tranksasi penjualan sehingga mempengaruhi PPN Keluaran pada PT. Haneda Sukses Mandiri. Oleh karena itu karyawan melakukan perbaikan pada bagian PPN Keluarannya. b. Pada perhitungan PPN terutang yang dilakukan oleh perusahaan mengalami lebih bayar pada bulan Mei sebesar Rp 7.790.000 dan bulan Juli sebesar Rp 1.131.433. c. PT. Haneda Sukses Mandiri telah melakukan pembayaran sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku. d. Dalam pelaporan SPT masa PPN selalu tepat waktu dan sudah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, saran yang dapat diambil sebagai berikut: a. Bagi PT. Haneda Sukses Mandiri peneliti menyarankan untuk lebih teliti dalam meng-input data transaksi penjualan sehingga dapat mengurangi risiko pembetulan PPN Keluaran di masa yang akan datang. b. Peneliti juga menyarankan kepada PT. Haneda Sukses Mandiri, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkhususnya di bagian atau departemen Finance and Accounting sehingga masa yang akan datang dapat meminimalisir terjadinya lebih bayar pada Pajak Pertambahan Nilai. c. Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menambah informasi pengetahuan yang terbaharui dan dapat menjadi referensi untuk peneliti-penelitian selanjutnya. 5. UCAPAN TERIMA KASIH Kami berterima kasih kepada Universitas Katolik Darma Cendika yang menyediakan sarana sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik. 6. REFERENSI Agustina, R., Asmadi, I., Hendry, Y., & Zahra. (2020). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. LENKO SURYA PERKASA KANTOR PUSAT. Jurnal AKRAB JUARA, 73-83. Alfian, M., Mira, & Rusydi, M. (2018). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO) DI MAKASSAR. JURNAL RISET PERPAJAKAN, 94-108. Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. NENGGAPRATAMA INTERNUSANTARA. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 78-87. Iroth, S., Ilat, V., & Wokas, H. (2017). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. BKSS DI MANADO. Jurnal EMBA, 1142-1151. Putri, V. G., & Subandoro, A. (2022). ANALISIS PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN 11% TERHADAP PENJUALAN PADA PT X. Jurnal Revenue, 54-58. Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN dan PPnBM. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009

tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Waluyo. (2019). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Templete Jurnal Akuntansi dan Pajak Templete Jurnal Akuntansi dan Pajak Templete Jurnal Akuntansi dan Pajak Templete Jurnal Akuntansi dan Pajak Templete Jurnal Akuntansi dan Pajak Templete Jurnal Akuntansi dan Pajak Templete Jurnal Akuntansi dan Pajak 1 2 3 4 5 6 7

MEKANISME PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. HANEDA SUKSES MANDIRI

by Lusy Lusy

Submission date: 08-May-2023 04:10PM (UTC+0700)
Submission ID: 2087389031
File name: Mekanisme_Pelaporan_PPN_Candra_dan_Lusy.docx (688.97K)
Word count: 2402
Character count: 14573

Templete Jurnal Akuntansi dan Pajak

MEKANISME PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. HANEDA SUKSES MANDIRI

Yohanes Candra Surya[1)], Lusy[2)*)]
[1]Akuntansi, Universitas Katolik Darma Cendika1)
E-mail: yohanes.surya@student.ukdc.ac.id
[2]Ekonomi,Universitas Katolik Darma Cendika 2)*)
E-mail: margaretha.hulda@ukdc.ac.id. (*Coresponding Author*)

Abstract

Tax regulations in Indonesia have changed, especially in the Value Added Tax rate, which was initially 10% to 11% in 2022, to be precise in April. This study aims to determine the reporting of Value Added Tax PT. Haneda Sukses Mandiri whether it is in accordance with the applicable Tax Law. The method used in this research is descriptive qualitative using quantitative data. The object in this research is PT. Haneda Sukses Mandiri engaged in the trading sector. The result of the research is reporting Value Added Tax at PT. Haneda Sukses Mandiri shows that it complies with the applicable tax law. As for reporting an improvement due to employee error. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that in reporting Value Added Tax in accordance with the Tax Law and there are still improvements that have occurred.

Keywords : *Value Added Tax, Act, VAT Rates.*
JEL Clasification : H21, H25

1. PENDAHULUAN

Seluruh Negara termasuk Indonesia pada akhir tahun 2019 digemparkan dengan adanya wabah virus yang menyebabkan kehidupan masyarakat berubah. Perubahan ini terjadi dari segi ekonomi, aktivitas, kesehatan dan lain lain (Putri & Subandoro, 2022). Indonesia sendiri mengalami penurunan dari segi ekonominya seperti terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga membuat infrastruktur terhambat. Pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

Pajak adalah sumber penghasilan terbesar dalam suatu Negara. Negara Indonesia memiliki penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih besar dari penerimaan lain. Total Anggaran Pendapatan Negara Indonesia sendiri untuk tahun 2022 sebesar Rp 2.266,2 triliun, yang dimana penyumbang terbesar ada di penerimaan pajak sebesar Rp 1.784,0 triliun, PNBP sebesar Rp 481,6 triliun dan hibah sebesar Rp 0,6 triliun. Dalam APBN tahun 2022 hasil dari pajak dialokasikan untuk Penanggulangan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sebesar Rp 455,62 triliun, yang dimana Rp 122,54 triliun digunakan untuk bidang kesehatan termasuk pengadaan vaksin Covid-19.

Pajak sendiri ada beberapa jenis seperti halnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bangunan dan Bumi (PBB), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang menyumbang pendapatan terbesar dalam suatu negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun 2020, berkontribusi sebesar Rp 450.328,06 sekitar 27% dari total pendapatan. Untuk tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ikut berkontribusi sebesar Rp 501.780 sekitar 29% dari total pendapatan. Untuk tahun 2022, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berkontribusi sebesar Rp 554.383,14 sekitar 30,1% dari total pendapatan.

Peraturan perpajakan Indonesia sering mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak tanggal 1 April 1985 yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983. Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Berubah lagi dengan disahkannya

Undang-Undang baru yaitu UU PPN No.42 tahun 2009 dan mulai berlaku 1 April 2010.

Mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada pada pedagang atau pabrikan sehingga disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku bahwa tarif yang dikenakan pada jasa sebesar 10%. Pada awal April 2022, untuk tarif pajak dinaikan menjadi 11%.

PT. Haneda Sukses Mandiri bergerak dibidang perdagangan yang menjual barang kompresor yang berada di daerah Surabaya. Perusahaan tersebut untuk mekanisme pelaporan PPN mengalami kurang bayar ataupun lebih bayar, adapun juga mengalami perbaikan yang dimana terjadi salah masukin data.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang melekat pada setiap warga negara yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang agar membayar sejumlah uang yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Waluyo, 2019). Menurut Alfian, Mira, & Rusydi (2018), terdapat empat fungsi pajak yaitu sebagai Anggaran (budgetair), Mengatur (Regulared), Pemerataan (Redistribusi), dan Stabilitas.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan wajib pajak kepada Negara. Sistem Pemungutan Pajak ada tiga jenis, yaitu: *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *Withholding System*. Menurut Agustina, Asmadi, Hendry, & Zahra (2020), sistem yang dianut Indonesia adalah *Self Assessment System*.

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut atas barang atau jasa kena pajak yang berada di wilayah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, agen utama, dan importer. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertahap pada setiap jalur produksi dan distribusi.

subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah orang perseorangan maupun badan yang menyediakan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pihak yang mempunyai kewajiban menyetor, melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang di mana penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan di daerah pabean.
2. Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak
3. Pengusaha kecil yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum dikonsumsi oleh konsumen, telah dipungut PPN pada produksi maupun distribusi. Pemungutan ini tidak menimbulkan efek ganda (*Casscade Effect)* karena adanya unsur kredit pajak. Beban pajak atas konsumsi tetap sama, terlepas dari panjang atau pendeknya rantai produksi maupun distribusi. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dapat menggunakan tiga metode, yaitu:

1. *Addition Method*
2. *Subtraction Method*
3. *Credit Method*

Pajak Masukan

Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak berada di wilayah pabean (Iroth, Ilat, & Wokas, 2017). Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar seperti pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, dan pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia sebelum tahun 2022 sebesar 10%. Pada 1 April 2022 baru ditetapkan PPN sebesar 11% oleh Menteri Keuangan.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0%. Hal ini dikarenakan Barang Kena Pajak yang diekspor ataupun dikonsumsi diluar Daerah Pabean, dikenakan tarif 0% bukan berarti bebas dari

pengenaan PPN (Daud, Sabijono, & Pangerapan, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini merupakan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian yaitu Teknik dokumentasi. Teknik tersebut dapat berupa gambar, tulisan, ataupun karya lain (Sugiyono, 2020). Pada penelitian ini peneliti meminta laporan pajak masukan, pajak keluaran serta pajak kurang atau lebih bayar. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah:

1. Pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dokumentasi yang berkaitan dengan pelaporan PPN seperti pajak masukan dan pajak keluaran pada PT. Haneda Sukses Mandiri periode Mei sampai Juli 2022.
2. Penyajian data, dalam hal ini hasil dari analisis peneliti atas mekanisme pelaporan PPN adakah yang kurang atau lebih bayar.
3. Penyajian tahap pembayaran dan pelaporan SPT PPN Masukan dan PPN Keluaran setelah dilakukan perhitungan kurang atau lebih bayar.
4. Penarikan kesimpulan, peneliti memberikan kesimpulan atas hasil mekanisme pelaporan PPN PT. Haneda Sukses Mandiri kurang atau lebih bayar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

PPN Masukan

Sebagai pengusaha kena pajak, perusahaan harus menjalankan sistem kredit. Setiap pembelian barang atau jasa yang dilakukan perusahaan dimintakan faktur pajak dari lawan transaksi. Data PPN Masukan tersebut nantinya akan digunakan untuk menghitung PPN terutang dengan cara membandingkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Bulan	Harga DPP	PPN Masukan	Harga setelah PPN
Mei	5.631.862.225	619.504.845	6.251.367.070
Juni	3.569.516.420	392.646.806	3.962.163.226
Juli	7.649.608.040	841.456.884	8.491.064.924

Tabel 1
PPN Masukan

Berdasarkan tabel 1, PPN Masukan di bulan Mei sebesar Rp 619.504.845, bulan Juni sebesar Rp 392.646.806, dan di bulan Juli sebesar Rp 841.456.884.

PPN Keluaran

Saat memasok barang atau jasa, setiap perusahaan harus menyiapkan faktur pajak dan mengumumkannya sebelum akhir periode pelaporan. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dilakukan oleh PKP saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Bulan	Harga DPP	PPN Keluaran	Harga setelah PPN
Mei	3.232.461.046	355.570.715	3.588.031.761
Juni	6.336.614.211	697.027.563	7.033.641.774
Juli	5.411.084.691	595.219.316	6.006.304.007

Tabel 2
PPN Keluaran

PPN pada bulan Mei sebesar Rp 355.570.715, bulan Juni sebesar Rp 697.027.563, dan di bulan Juli sebesar Rp 595.219.316.

Bulan	Harga DPP	PPN Keluaran	Harga setelah PPN
Mei	3.303.279.228	363.360.715	3.666.639.943
Juni	6.336.586.939	697.024.563	7.033.611.502
Juli	5.421.370.448	596.350.749	6.017.721.197

Tabel 3
PPN Keluaran Perbaikan

Pada bulan Mei mengalami perbaikan menjadi Rp 363.360.715, di bulan Juni tidak mengalami perbaikan, dan bulan Juli mengalami perbaikan menjadi Rp 596.350.749.

Kurang atau Lebih Bayar

Data dari PPN Masukan akan dibandingkan dengan PPN Keluaran akan menghasilkan kurang bayar apabila PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan dan apabila PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran maka akan terjadinya lebih bayar.

Bulan	Kurang atau Lebih Bayar	Pembetulan KB/LB
Mei	263.934.130	256.144.130
Juni	304.380.757	304.377.757
Juli	246.237.568	245.106.135

Tabel 4
Kurang atau Lebih Bayar

Berdasarkan tabel di atas bahwa perusahaan di bulan Mei mengalami lebih bayar sebesar Rp 263.934.130 dan mengalami pembetulan Rp 256.144.130, bulan Juni mengalami kurang bayar sebesar Rp 304.380.757 dan mengalami pembetulan sebesar Rp304.377.757, bulan Juli mengalami lebih bayar sebesar Rp 246.237.568

dan mengalami pembetulan menjadi Rp 245.106.135.

Tahap Pembayaran

Berdasarkan tabel 4 Kurang Bayar atau Lebih Bayar, PT. Haneda Sukses melakukan pembayaran pada PPN yang kurang bayar. Langkah untuk melakukan pembayaran sebagai berikut:

1. *Login* ke DJP Online dan isi NPWP, kata sandi dan kode keamanan.

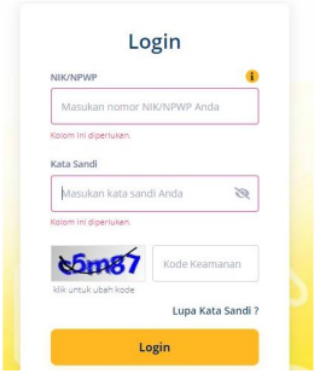

Gambar 1
Login DJP

2. Lalu pilih bayar dan akan muncul e billing lalu klik.

Gambar 2
Klik e-billing

3. Isi jenis pajak, jenis setoran, masa, tahun pajak dan jumlah setoran.

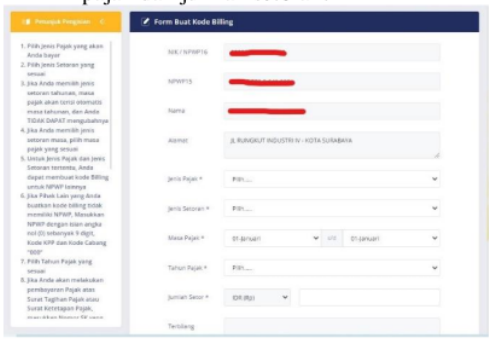

Gambar 3
Membuat Kode Billing

4. Setelah itu pilih buat kode billing.

Gambar 4
Klik Buat Kode Billing

5. Setelah pilih buat kode billing maka siap untuk dilakukan pembayaran ke kantor pos atau bank yang ditunjuk.

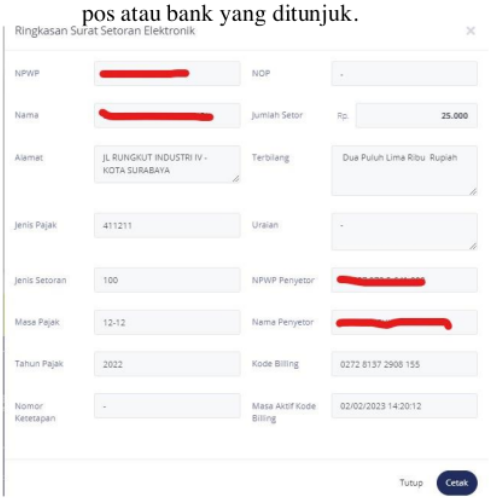

Gambar 5
Ringkasan Surat Setoran Elektronik

Tahap Pelaporan

Setelah melakukan perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran maka dilakukan dengan e-SPT sebagai langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) bisa diunduh lewat e-Nofa, lalu isi tahun pajak yang sedang berjalan, Nama pemohon, Jabatan pemohon, dan nomor seri yang diminta.

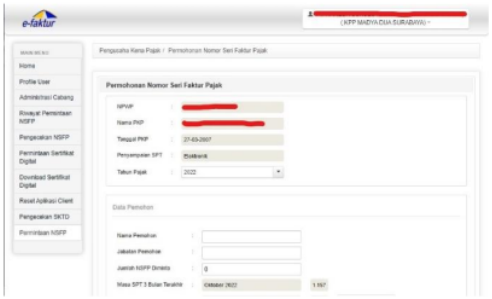

Gambar 6
Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)

2. Setelah mendapatkan nomor seri faktur pajak, selanjutnya login e-Faktur, lalu masukkan NPWP, sertifikat elektronik, dan kode aktivasi.

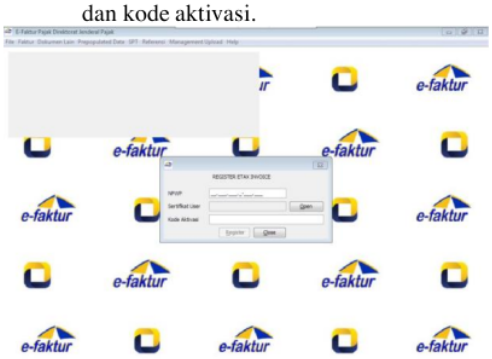

Gambar 7
Registrasi Etax

3. Setelah poin 2 tersebut diisi, masukkan sertifikat user yang telah diterima.

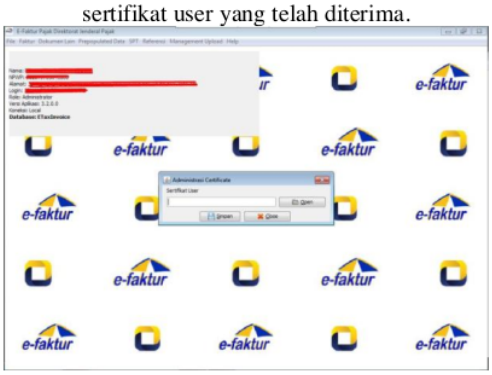

Gambar 8
Administrasi Certificate

4. Setelah mengisi Administrasi Certificate, selanjutnya masukkan nomor faktur awal dan akhir pada bagian Rekam Referensi Nomor Faktur.

Gambar 9
Rekam Referensi Nomor Faktur

5. Login ke aplikasi e-Faktur, klik menu "Faktur" kemudian pilih Pajak Keluaran dan masuk ke "Administrasi Faktur".

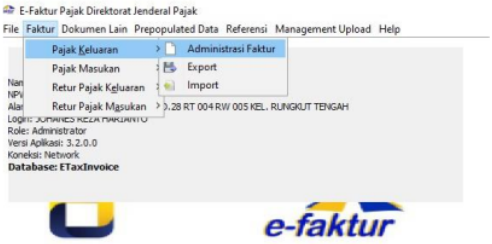

Gambar 10
Faktur Pajak Keluaran

6. Setelah klik Administrasi, pilih detail transaksi sesuai dengan jenis lawan transaksi, lalu buat faktur pajak baru dengan memilih jenis faktur nomor 1 dan isi catatan yang diperlukan, seperti menulis nomor induk kependudukan untuk transaksi lawan jenis tanpa NPWP di nomor referensi.

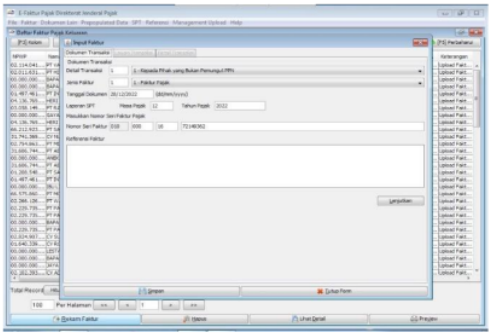

Gambar 11
Input Faktur Pajak

3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis penerapan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada PT. Haneda Sukses Mandiri sudah sesuai dengan UU PPN Masukan dan PPN Keluaran dikaitan dengan penerapan, pencatatan, dan pelaporan PPN Masukan dan PPN Keluaran. PT. Haneda Sukses Mandiri melakukan perhitungan untuk PPN yang terutang berikut pembahasannya:

Perhitungan PPN Terutang

Perhitungan PPN terutang dihitung berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan PT. Haneda Sukses Mandiri pada bulan Mei hingga Juli menggunakan tarif pajak sebesar 11%.

Masa PPN Mei 2022	
Pajak Keluaran Mei 2022	Rp 355.570.715
Pajak Masukan Mei 2022	Rp 619.504.845
PPN Lebih Bayar	Rp 263.934.130
SPT yang dibetulkan sesuai final	Rp 256.144.130
	-
PPN lebih bayar karena pembetulan	Rp 7.790.000

Tabel 5
Masa PPN Mei 2022

Berdasarkan perhitungan di atas PPN Keluaran lebih kecil dari pada PPN Masukan yang berarti terjadi lebih bayar setelah mengalami pembetulan menjadi sebesar Rp 7.790.000.

Masa PPN Juni 2022	
Pajak Keluaran Juni 2022	Rp 697.027.563
Pajak Masukan Juni 2022	Rp 392.646.806
PPN Kurang Bayar	Rp 304.380.757
SPT yang dibetulkan sesuai final	Rp 304.377.757
	-
PPN Kurang bayar karena pembetulan	Rp 3.000

Tabel 6
Masa PPN Juni 2022

Berdasarkan perhitungan di atas PPN Keluaran lebih besar dari pada PPN Masukan yang berarti terjadi kurang bayar bayar setelah mengalami pembetulan menjadi sebesar Rp 3.000.

Masa PPN Juli 2022	
Pajak Keluaran Juli 2022	Rp 595.219.316
Pajak Masukan Juli 2022	Rp 841.456.884
PPN Lebih Bayar	Rp 246.237.568
SPT yang dibetulkan sesuai final	Rp 245.106.135
	-
PPN lebih bayar karena pembetulan	Rp 1.131.433

Tabel 7
Masa PPN Juli 2022

Berdasarkan perhitungan di atas PPN Keluaran lebih kecil dari pada PPN Masukan yang berarti terjadi lebih bayar setelah mengalami pembetulan menjadi sebesar Rp 1.131.433.

Pembayaran dan Pelaporan PPN

PT. Haneda Sukses Mandiri melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang. Pembayaran dapat dilakukan pada lembaga yang telah di tunjuk oleh Dirjen Pajak seperti bank atau kantor pos. Dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai apabila mengalami keterlambatan dalam melaporkan akan dikenakan sanksi. PT. Haneda Sukses Mandiri pada saat melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak mengalami keterlambatan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Haneda Sukses Mandiri maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

a. Dalam melakukan pencatatan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Haneda Sukses Mandiri, karyawan PT tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, adanya terjadi kesalahan dalam input tranksasi penjualan sehingga mempengaruhi PPN Keluaran pada PT. Haneda Sukses Mandiri. Oleh karena itu karyawan melakukan perbaikan pada bagian PPN Keluarannya.

b. Pada perhitungan PPN terutang yang dilakukan oleh perusahaan mengalami lebih bayar pada bulan Mei sebesar Rp 7.790.000 dan bulan Juli sebesar Rp 1.131.433.

c. PT. Haneda Sukses Mandiri telah melakukan pembayaran sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

d. Dalam pelaporan SPT masa PPN selalu tepat waktu dan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, saran yang dapat diambil sebagai berikut:

a. Bagi PT. Haneda Sukses Mandiri peneliti menyarankan untuk lebih teliti dalam meng-input data transaksi penjualan sehingga dapat mengurangi risiko pembetulan PPN Keluaran di masa yang akan datang.

b. Peneliti juga menyarankan kepada PT. Haneda Sukses Mandiri, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkhususnya di bagian atau departemen Finance and Accounting sehingga masa yang akan datang dapat meminimalisir terjadinya lebih bayar pada Pajak Pertambahan Nilai.

c. Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menambah informasi pengetahuan yang terbaharui dan dapat menjadi referensi untuk peneliti-penelitian selanjutnya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami berterima kasih kepada Universitas Katolik Darma Cendika yang menyediakan sarana sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik.

6. REFERENSI

Agustina, R., Asmadi, I., Hendry, Y., & Zahra. (2020). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. LENKO SURYA PERKASA KANTOR PUSAT. *Jurnal AKRAB JUARA*, 73-83.

Alfian, M., Mira, & Rusydi, M. (2018). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO) DI MAKASSAR. *JURNAL RISET PERPAJAKAN*, 94-108.

Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. NENGGAPRATAMA INTERNUSANTARA. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 78-87.

Iroth, S., Ilat, V., & Wokas, H. (2017). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. BKSS DI MANADO. *Jurnal EMBA*, 1142-1151.

Putri, V. G., & Subandoro, A. (2022). ANALISIS PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN 11% TERHADAP PENJUALAN PADA PT X. *Jurnal Revenue*, 54-58.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN dan PPnBM.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.